



BUPATI BENGKAYANG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 416 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (RAD PPDT)
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor : 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal dan untuk pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Bengkulu secara baik, terencana dan sistematis perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkulu Tahun 2009 ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan melalui suatu keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor : 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3823);
 3. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3848);
 4. Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286);
 5. Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 5 ;Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 6. Undang-undang Nomor : 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 66; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 104; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4421);
 8. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437);
 9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor :126;Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 33; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (RAD – PPDT) KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2009.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
4. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional;
5. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang Tahun 2009, yang selanjutnya disebut RAD PPDT Kabupaten Bengkayang Tahun 2009, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 1(satu) tahun yaitu tahun 2009 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir tanggal 31 Desember 2009.

6. Kedudukan RAD PPDT Kabupaten Bengkayang Tahun 2009 adalah bagian dari dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional baik RPJM, RPJP maupun RKPd.

BAB II
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2009

Pasal 2

RAD PPDT Kabupaten Bengkayang Tahun 2009 mengatur pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal Kabupaten Bengkayang berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang adil, demokratis, terbuka, partisipatif dan terintegrasi.

Pasal 3

RAD PPDT Kabupaten Bengkayang Tahun 2009 menjadi pedoman serta rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan baik masyarakat, pemerintah dan swasta pada tingkat daerah maupun pusat dalam pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Bengkayang.

Pasal 5

RAD PPDT Kabupaten Bengkayang Tahun 2009 adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

DITETAPKAN DI : BENGKAYANG
PADA TANGGAL : 27 NOPEMBER 2008

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

Untuk Salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang



Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si

Pembina Tk.I
NIP. 010 182 156